



Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (buruh tukang kayu), bertempat tinggal di Dusun Sareppao, Desa Simpursia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon. Dalam hal ini diwakili oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kabupaten Wajo, sebagai Kuasa Hukum Pemohon.

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jin. Seroja - Sengkang (belakang Rumah Jabatan Bupati Wajo), Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2016/PA.Skg. tanggal 22 Februari 2016, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Dir
putu



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03/PW.01/ 22/2016, tanggal 15 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 3 bulan, dan dikaruniai seorang anak yaitu Nila, umur 1 tahun lebih.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis, kemudian berubah setelah Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama mencari nafkah di kampung Pemohon, namun Termohon menolak, bahkan Termohon sukar sekali diajak untuk bermalam di rumah Termohon sehingga sering sekali Pemohon tinggal bekerja beberapa hari tanpa ditemani Termohon.
4. Bahwa pada bulan ramadhan yang lalu Ibu Pemohon bermaksud menjemput anak Pemohon tetapi Termohon tidak mau menyerahkan anaknya.
5. Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di kampung Pemohon, tetapi untuk kesekian kalinya Termohon menolak kemudian Pemohon meninggalkan Termohon, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak, maka Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.





2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin **Dir** kepe Tahang, untuk mengikrarkan talak satu **ia** **putu** raj'i kepada Kadu di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki, oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, r

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03/PW.01/22/2016, tanggal 15 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah saksi, Termohon tidak mau lagi memasak kalau Pemohon pergi bekerja.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- i - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau lagi menyediakan makanan kalau Pemohon pergi bekerja.
- r - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan



dengan Termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan pifteSerfC

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah menikah pernah rukun dan dikaruniai seorang anak yaitu Nila, umur 1 tahun lebih, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis, kemudian berubah setelah Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama mencari nafkah di kampung Pemohon, namun Termohon menolak, bahkan Termohon sukar sekali diajak untuk bermalam di rumah Termohon sehingga sering sekali Pemohon tinggal bekerja beberapa hari tanpa ditemani Termohon, sekitar 2 bulan yang lalu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di kampung Pemohon, tetapi untuk kesekian kalinya Termohon menolak kemudian Pemohon meninggalkan Termohon, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 Februari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).





Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah
Dir persidangan dan permohonan Pemohon dapat .a
put dikabulkan Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan
tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa
permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang
dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok oleh ukur majelis hakim untuk
menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan
hukum serta patut untuk dikabulkan atautah tidak ?, maka oleh karena
itu majelis hakim memandang perlu membebani kepada Pemohon untuk
membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-
dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03/PW.01/22/2016, tanggal
15 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut pada pokoknya
menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada
hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 di Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik
karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu
yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,
sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang
mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan
alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa
Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dipandang telah
terbukti, sehingga syarat formil untuk mengajukan permohonan
perceraian telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga
telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu Tahang bin
Makka, umur 40 tahun dan Baharuddin bin Darning, umur 30 tahun.

**Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.
227/Pdt.G/2016/PA.Skg.**





Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon
Dir tersebut mengucapkan sumpah sebelum memberi
putu keterangan, ok saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal
sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4
R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut melihat dan
menyaksikan langsung, setelah menikah pada Tahun 2013, Pemohon
dengan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah orang tua
Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak,
kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi
karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua
Pemohon, Termohon tidak mau lagi menyediakan makanan kalau
Pemohon pergi bekerja, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon pergi
meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon
tersebut tidak > bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling
bersesuaian serta

sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana
ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan
selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini. i Menimbang,
bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut
disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang
tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti P.
dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-
fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada



hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 di Kecamatan Tem, Wajo.

- Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan dikaruniai seorang anak, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau lagi menyediakan makanan kalau Pemohon pergi bekerja.
- Sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya. Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dimaknai atau dapat dilihat antara lain dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dilihat dengan berbagai indikator antara lain yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik, terjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi (mawaddah dan rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang, dan apabila ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri sudah putus, maka



Dir
putu



a

diduga kuat rumah tangga atau perkawinan tersebut sudah pecah sehingga tujuan perkawinan juga tidak dapat lagi terwujud.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena meskipun setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 2 tahun, bahkan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi faktanya mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta-fakta tersebut diduga kuat bahwa hubungan atau ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik, mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Pemohon dengan Termohon, sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga dan telah dikarnuiai

seorang anak lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon diduga disebabkan karena Pemohon tidak bisa lagi menerima sikap Termohon yang sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, bahkan Termohon tidak mau lagi menyediakan makanan kalau Pemohon pergi bekerja.

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang sudah tidak mau lagi tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon,
Dir bahkan lagi menyediakan makanan kalau Pemohon **a**
putu pergi bekerja, oleh menilai sebagai suatu bentuk pembangkangan
(nusyuz) Termohon sebagai isteri terhadap Pemohon sebagai suaminya,
sehingga menjadi sebuah alasan pembenaran secara syar'i bagi
Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon,

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sikap Termohon tersebut oleh Majelis Hakim juga menilai sebagai salah satu bentuk pembangkangan (nusyuz) Termohon sebagai isteri terhadap Pemohon sebagai suaminya, sehingga juga menjadi sebuah alasan pembenaran secara syar'i bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan, oleh Majelis Hakim menilai sebagai indikator bahwa rumah tangga diduga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan diduga rumah tangga mereka sudah pecah, dan Termohon diduga sudah tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya, karena sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah lagi kembali tinggal bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa Pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



a


pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali,.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah Memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu yang artinya : "Dan jika mereka ber'azam

(bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila





Dir
putu

perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

LAAIL (—da* (j-⁹ JkuilL»il f jj

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang **menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu** memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon



adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkeWattangan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah



Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim- Hakim anggota, dibantu Muharrar Syam, B.A., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Drf
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



Muharrar Syam, B.A.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 225.000,00-
- Redaks : Rp 5.000,00-
- Metera : Rp 6.000,00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 316.000,00- (tiga ratus enam
belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)